

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK
BADAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT
LIKUIDITAS PADA PT JAYA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI PUTU WIDYA ANTARI
NIM. 1915613015**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK
BADAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT
LIKUIDITAS PADA PT JAYA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI PUTU WIDYA ANTARI
NIM. 1915613015**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Widya Antari

NIM : 1915613015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Penerapan Insentif PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan dan Hubungannya dengan Tingkat Likuiditas pada PT Jaya

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak.

2. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.

Tanggal Diuji : 08 Agustus 2022

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian terbukti saya melakukan tindakan meniru atau menyalin tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup menanggung segala konsekuensinya.



Ni Putu Widya Antari
NIM. 1915613015

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK
BADAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT
LIKUIDITAS PADA PT JAYA**

NI PUTU WIDYA ANTARI

NIM. 1915613015

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi



Pembimbing I

Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19660226 199303 2 001

Pembimbing II

I Ketut Surwintana, S.Kom., M.T.
NIP. 19780119 100212 1 001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi**



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 19611228 199003 1 001

TUGAS AKHIR


**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK
BADAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT
LIKUIDITAS PADA PT JAYA**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Hari Senin Tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :




Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19660226 199303 2 001

ANGGOTA :



I Wawan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 19761007 199602 1 001



Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.
NIP. 19636225 199003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa kerana atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Insentif PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan dan Hubungannya dengan Tingkat Likuiditas pada PT Jaya” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi D3 atau Diploma III Akuntansi, Jurusan Akuntansi.

Penyusunan Tugas Akhir ini, banyak mendapat dukungan, semangat, dan caran secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membangkitkan diri menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu dan mefasilitasi selama penulis melaksanakan kegiatan kuliah dan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang sudah membantu dalam melancarkan penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak. selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Manajerial yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Ni Ketut Sukasih SE.,MM.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pikiran kepada penulis untuk mengarahkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Bapak I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan terkait tata cara penulisan dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswi di Politeknik Negeri Bali.
8. Konsultan Pajak dari PT Jaya dan PT Jaya yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
9. Orangtua, keluarga tercinta, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan penulis mendapatkan saran dan dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan diharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Badung, 31 Juli 2022

Ni Putu Widya Antari

PENERAPAN INSENTIF PPh PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA PT JAYA

ABSTRAK

Ni Putu Widya Antari

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19* pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam menangani pandemi *Covid-19* yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan untuk kegiatan usaha, salah satu insentif pajak yang masih diperpanjang yaitu insentif angsuran PPh pasal 25.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan insentif PPh Pasal 25 pada PT Jaya karena sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan tentang penerapan insentif PPh Pasal 25, perbandingan jumlah PPh Badan terutang serta pengaruh penerapan insentif PPh Pasal 25 terhadap tingkat likuiditas pada PT Jaya sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan insentif PPh Pasal 25 pada PT Jaya menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah angsuran yang dibayarkan antara sebelum dan sesudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25. Penerapan insentif PPh Pasal 25 dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan pada PT Jaya. Beban angsuran menjadi lebih kecil dan tingkat likuiditas PT Jaya menjadi lebih tinggi.

Kata Kunci: *Insentif Pajak, Insentif PPh Pasal 25, PPh Badan, Tingkat Likuiditas.*

APPLICATION OF INCENTIVE PPH ARTICLE 25 ON THE TAXPAYER AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE LEVEL LIQUIDITY IN PT JAYA

ABSTRACT

Ni Putu Widya Antari

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a national disaster that has a big impact on people's lives in Indonesia. To reduce the spread of the Covid-19 virus, the Indonesian government issued a policy, namely Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The government has issued a policy in dealing with the Covid-19 pandemic that endangers the national economy and financial system stability through the National Economic Recovery (PEN) program by providing social assistance and assistance for business activities, one of the tax incentives that is still being extended, namely the article 25 income tax installment incentive.

This study aims to determine the application of Article 25 income tax incentive at PT Jaya because it has utilized Article 25 Income Tax incentive. In this study, researchers used quantitative methods with a qualitative descriptive approach, namely explaining the application of Article 25 Income Tax incentive, the comparison of the amount of Corporate Income Tax owed and the effect of applying Article 25 Income Tax incentive on the level of income tax. liquidity at PT Jaya is in accordance with PMK Number 9/PMK.03/2021, PMK Number 82/PMK.03/2021, and PMK Number 149/PMK.03/2021.

The results of this study indicate that, it can be concluded that the application of Article 25 Income Tax incentives at PT Jaya causes a difference between the number of installments paid between before and after utilizing Article 25 Income Tax incentives. The application of Article 25 Income Tax incentives can affect the company's liquidity level at PT Jaya. The installment burden is smaller and PT Jaya's liquidity level is higher.


Keyword: Tax Incentive, Article 25 Income Tax Incentive, Corporate Income Tax, Liquidity Level.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	21
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Kerangka Pengolahan dan Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian	27
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	31
4.3 Interpretasi dan Hasil Penelitian.....	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Simpulan.....	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.1 Laporan Laba rugi PT Jaya Tahun 2021	29
Tabel 4.1.2 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Jaya Tahun 2021	30
Tabel 4.1.3 Rincian Pembayaran Angsuran PPh 25 PT Jaya Tahun 2021	31
Tabel 4.3.1 Rincian Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Setelah Insentif PT Jaya Tahun 2021	36
Tabel 4.3.2 Perbandingan Jumlah PPh Pasal 29 pada PT Jaya Tahun 2021.....	37
Tabel 4.3.3 Data Aset Lancar, Kas dan Bank, Persediaan, Kewajiban Lancar pada PT Jaya Tahun 2021	39
Tabel 4.3.4 Hasil Perhitungan Tingkat Likuiditas pada PT Jaya Tahun 2021....	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.....	14
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir Penelitian.....	20
Gambar 3.1 Kerangka Pengolahan Data	26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Naskah Wawancara Kepada Pihak PT Jaya
- Lampiran 2. Naskah Wawancara Kepada Pihak Konsultan Pajak PT Jaya
- Lampiran 3. Neraca PT Jaya Tahun 2021
- Lampiran 4. Laporan Laba Rugi PT Jaya Tahun 2021
- Lampiran 5. Tabel Koreksi Fiskal PT Jaya Tahun 2021
- Lampiran 6. Perhitungan PPh Pasal 25/29 PT Jaya Tahun 2021
- Lampiran 7. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 25 PT Jaya Tahun 2021
- Lampiran 8. Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Fasilitas Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh 25
- Lampiran 9. Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengumuman keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19* pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu terdapat pengurangan jumlah karyawan yang menyebabkan banyak karyawan di PHK demi mengurangi terjadinya peningkatan angka penularan akibat *Covid-19* sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat dan tentu sangat berdampak bagi perekonomian warga negara Indonesia saat pandemi ini masih berlangsung.

Peraturan yang membatasi kegiatan operasional perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut tidak likuid. Tingkat likuiditas sangat penting untuk dipertahankan dikarenakan perusahaan harus mampu untuk memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Perhitungan tingkat likuiditas dapat menjadi acuan bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang baik agar keluar dari kebangkrutan.

Salah satu dampak negatif yang paling dirasakan dengan adanya pandemi ini yaitu sektor perekonomian dan pendapatan negara di sektor pajak (Wibowo, 2020).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3). Pendapatan negara Indonesia salah satunya bersumber dari penerimaan pajak, jika ekonomi masyarakat dalam keadaan tidak stabil maka penerimaan pajak akan berkurang hingga saat ini. Pajak memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Jadi tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19 (covid-19)* dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN ini memberikan bantuan sosial dan bantuan untuk kegiatan usaha, salah satunya berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021 atas perubahan pertama dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 atas perubahan kedua.

Pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN

2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. (Kementerian Keuangan, 2022). Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini telah tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp1.072,1 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus* 2019. PMK Nomor 9/PMK.03/2021 berlaku mulai bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Pemerintah memutuskan untuk memperluas insentif perpajakan dengan melakukan perubahan pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021 menjadi PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang berlaku mulai 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2021 dan perubahan kedua menjadi PMK Nomor 149/PMK.03/2021 yang berlaku mulai 26 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Penelitian ini berfokus pada penerapan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021, mengingat penelitian ini menggunakan data perusahaan periode 2021. Ditetapkannya peraturan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas sehingga pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih cepat. Salah satu insentif pajak yang masih diperpanjang yaitu insentif angsuran PPh pasal 25. Insentif PPh pasal 25 hanya berlaku untuk pelaku usaha kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tercantum pada lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan tercantum juga pada PMK Nomor 149/PMK.03/2021 sehingga berhak untuk mendapatkan

pengurangan sebesar 50% dari besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang. Memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut dapat meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

PT Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam material bangunan dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 47528. Berdasarkan informasi yang diperoleh ketika melakukan wawancara dengan pihak konsultan pajak dari perusahaan PT Jaya, dinyatakan bahwa perusahaan PT Jaya sudah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, khususnya PPh Pasal 25. Apabila perusahaan memanfaatkan insentif maka akan berpengaruh terhadap besarnya PPh Badan perusahaan yang terutang dan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan PT Jaya sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditemukan maka dilakukan penelitian tentang **“Penerapan Insentif PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan dan Hubungannya dengan Tingkat Likuiditas pada PT Jaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Jaya tahun 2021?
2. Berapa besar perbandingan PPh Badan yang terutang antara sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak pada PT Jaya tahun 2021?

3. Berapa besar pengaruh insentif PPh pasal 25 terhadap tingkat likuiditas pada PT Jaya tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini ingin mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Jaya tahun 2021.
2. Untuk mengetahui berapa besar perbandingan PPh Badan yang terutang antara sebelum dan sesudah diterapkannya insentif pada PT Jaya tahun 2021.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh insentif PPh Pasal 25 terhadap tingkat likuiditas pada PT Jaya tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan bagi mahasiswa lainnya khususnya di Jurusan Akuntansi.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan khususnya dalam bidang perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran perpajakan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selain itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

1.4.3 Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan masukan untuk kebijakan perencanaan perpajakan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan dan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya PPh Badan secara efisien. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan perpajakan perusahaan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan insentif yang diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan insentif PPh Pasal 25 pada PT Jaya menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah angsuran yang dibayarkan antara sebelum dan sesudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan PT Jaya pada bulan Januari hingga Desember 2021 sebelum memanfaatkan insentif yaitu sebesar Rp281.180.274,00, sedangkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan PT Jaya pada bulan Januari hingga Desember 2021 dengan memanfaatkan insentif yaitu sebesar Rp175.090.137,00.
2. Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada akhir tahun 2021 sebelum memanfaatkan insentif yaitu sebesar Rp48.777.495,00 sedangkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang akhir tahun 2021 sesudah memanfaatkan insentif yaitu sebesar Rp154.867.632,00. Terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang dengan selisih sebesar Rp106.090.137,00 yang menunjukkan bahwa ketika memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, PT Jaya memiliki beban angsuran yang menjadi lebih kecil setiap bulannya. Selisih sebesar Rp106.090.137,00 dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan.
3. Penerapan insentif PPh Pasal 25 dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan pada PT Jaya. Apabila PT Jaya memanfaatkan insentif PPh

Pasal 25 maka berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan seperti; *current ratio* mengalami peningkatan sebesar 3,8% setelah memanfaatkan insentif PPh pasal 25, *quick ratio* dan *cash ratio* juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3.0% dan 2,7%. Jadi setelah memanfaatkan insentif PPh pasal 25 tingkat likuiditas pada PT Jaya terdapat peningkatan.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya pihak perusahaan yang belum memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 pada tahun 2021 berupa pengurangan angsuran agar segera memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 karena dapat membantu dalam meningkatkan likuiditas perusahaan dan mengurangi beban angsuran yang menjadi lebih kecil setiap bulannya, sehingga anggaran biaya yang akan digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan.

Penelitian ini juga memberikan saran kepada wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 tahun 2021 agar tetap memanfaatkan insentif pajak dengan perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, kemudian untuk penelitian selanjutnya, karena penelitian ini tidak luput dari keterbatasan maka dari itu diharapkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, C. E., Sabijono, H., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Sam, U., & Manado, R. (2021). *Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT . Jobroindo Makmur Evaluation of the Installment Calculation of Income Tax Article 25 and Accounting Application at PT . Jobroindo Makmur*. 5(1), 7–12.
- Hafidiah, A. & Sumartaya, D. (2021). Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Cirus Disease 19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 09-18, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.147>
- Yushita, M. S. (2018). *Pajak Penghasilan Umum*. 33.
- Audina, V.N., Khotimah, II.(2021). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas pada PT. JPHN Konsultan Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi*, 2(1), 100-120
- Yusuf, S. & Bambang, S. (2021). *Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang PT MENARA GADING MULIA ”*
- Becker, F. G., Cleary, M., (2015). Perpajakan pajak penasilan. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Erari, T., Elim, I., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). *Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT . Getshemani Indah di Masa Pandemi Covid-19 The Evaluation of Calculation and Recording of Article 25 Corporate Income Taxes in PT . Getshemani Indah During Covid-19 Pandemic .* 5(2), 635–646.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Republik Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.

- Republik Indonesia, P. R. (2020). KEPPRES NO 12 TH 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. *Fundamental of Nursing, 01*, 18=30.
- Januari, E. (2022). Laporan ABPN KiTa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–132. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Marini, N. S. H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Armada Antar Lintas Nusa. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 1–8.
- Negara, M. S., & Indonesia, R. (2015). *Salinan menteri sekretaris negara republik indonesia. April*, 3–6.
- Siringoringo. (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan. Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen*.
- Nuriasari, S. (2018). Analisa Rasio Likuiditas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT. Mustika Ratu, Tbk (Tahun 2010-2016). *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v4i2.1181>
- Wibowo, H. (2020). Indonesia Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 217-234. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6il.261>
- Budiman, N., Mulyani, S., & Wijayani, D. (2019). *Perpajakan*. Universitas Muria Kudus.
- Republik Indonesia (Ed.).(2008) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Supratama, G.(2021). Penerapan Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-10 Terhadap PPh Badan dan Hubungannya dengan Tingkat Likuiditas pada PT Jaya.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. CV Andi Offset
- Otong G., & Arsadi, I. M. (2021). Penerapan Pajak Terhadap Industry Pariwisata Di Masa Pandemi. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i2.467>